



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2007 NOMOR 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN LUBUK SAHAP PULAU SANGKAR SEBAGAI  
SUAKA PERIKANAN (RESERVAT) SERTA KOLAM  
PEMIJAHAN / PENANGKARAN SEMAH ALAMI  
DI PULAU SANGKAR KECAMATAN BATANG MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pemanfaatan potensi sumber daya ikan dalam suatu kawasan dan kolam pemijahan perlu dikelola dan di kendalikan secara baik dalam rangka menjamin kelangsungan sumber daya hayati;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan kelestarian sumber daya hayati perikanan dalam suatu kawasan perlu menetapkan Lubuk Sahap di Pulau Sangkar dan Sungai Lingkat sebagai suaka perikanan (reservat) dan kolam pemijahan/penangkaran semah alami di Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Lubuk Sahap Pulau Sangkar dan Sungai Lingkat sebagai suaka perikanan (reservat) serta kolam pemijahan / penangkaran semah alami di Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 8 Seri B Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 22 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 7 Seri B Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PENETAPAN LUBUK SAHAP PULAU SANGKAR SEBAGAI SUAKA  
PERIKANAN (RESERVAT) SERTA KOLAM PEMIJAHAN /  
PENANGKARAN SEMAH ALAMI DI PULAU SANGKAR  
KECAMATAN BATANG MERANGIN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
6. Reservat adalah suatu kawasan yang tertutup bagi segala jenis kegiatan penangkapan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan.
7. Penangkaran adalah pengumpulan/pengambilan benih ikan hasil pemijahan alami di perairan umum.
8. Semah (*Labeobarbus Tamba*) adalah ikan khas Danau Kerinci
9. Benih ikan adalah larva yang telah tumbuh dan berkembang sempurna menyerupai induk.

10. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan mengembangbiakan serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol.
11. Sumber daya hayati perikanan adalah semua jenis ikan dan biota yang hidup di dalam perairan umum.
12. Pemijahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangbiakkan ikan baik secara alami maupun buatan.
13. Zona Inti adalah kawasan yang tertutup bagi segala jenis kegiatan penangkapan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan.
14. Zona Penyangga adalah kawasan dimana kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan masih boleh dilakukan secara terbatas.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN LOKASI RESERVAT / KOLAM**  
**Pasal 2**

- (1) Nama reservat adalah reservat Lubuk Sahap.
- (2) Nama kolam pemijahan/penangkaran semah alami di Sungai Lingkat adalah Tanah Sebingkeh sedangkan nama Lubuk di Sungai Lingkat adalah Lubuk Mudik Dusun.

**Pasal 3**

- (1) Objek reservat adalah segala sumber daya hayati perikanan yang terdapat di Lubuk Sahap di Pulau Sangkar dan Sungai Lingkat.
- (2) Objek kolam Pemijahan/penangkaran semah alami pemijahan ikan tanpa perlakuan maupun merubah kondisi lingkungan di Pulau Sangkar.

#### **Pasal 4**

- (1) Lokasi reservat Lubuk Sahap adalah di Pulau Sangkar meliputi Desa Pulau Sangkar, Desa Baru Pulau Sangkar dan Desa Seberang Merangin.
- (2) Lokasi kolam pemijahan/penangkaran ikan Semah Alami di Lubuk Mudik Dusun Sungai Lingkat Pulau Sangkar.
- (3) Gambar lokasi reservat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KAWASAN SUAKA PERIKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Zona inti suaka di Lubuk Sahap Sungai Batang Merangin 152 m' dan Lubuk Sayan 260 m', zona penyangga 70 m'.
- (2) Zona inti suaka di Lubuk Mudik Dusun Sungai Lingkat 213 m', Zona penyangga kehilir 151 m', dan zona penyangga ke Hulu 100 m'.

##### **Pasal 6**

Zona Ekonomi di Sungai Batang Merangin dan Sungai Lingkat adalah di luar zona inti dan zona penyangga.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN RESERVAT DAN PEMIJAHAN/PENANGKARAN**  
**SEMAH ALAMI**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan reservat pemijahan/penangkaran semah alami dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci beserta Pemerintahan Desa dan dapat menunjuk Petugas Jaga, Petugas Pendamping dari desa setempat serta Petugas Teknis dari Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Kerinci.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) di atas secara teknis akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Untuk menjamin kelestarian dari sumber daya hayati perikanan dilakukan rehabilitasi fisik saluran sungai agar keberadaan dan ekosistem di lokasi pemijahan/penangkaran semah alami dapat lebih baik perlu mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan ini dan melakukan pengawasan secara berkala.
- (2) Sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

**BAB VI**  
**PELARANGAN**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan untuk mengambil ikan dan/atau sumber daya hayati pada kawasan suaka perikanan sebagaimana tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 baik dengan cara memancing, menombak, menjala, menjaring/memukat dan sejenisnya terkecuali untuk kegiatan penelitian.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan untuk mengambil ikan pada kawasan suaka perikanan sebagaimana tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 baik dengan cara menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, menyentrum dan atau alat yang dapat merugikan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana di atur dalam pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan lainnya, maka pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).



**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (8) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh  
pada tanggal 16 April 2007

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. FAUZI SIIN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 23 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,**

**dto**

**H. ZUBIR MUCHTAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2007 NOMOR 9**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**PENETAPAN LUBUK SAHAP PULAU SANGKAR SEBAGAI SUAKA  
PERIKANAN (RESERVAT) SERTA KOLAM PEMIJAHAN /  
PENANGKARAN SEMAH ALAMI DI PULAU SANGKAR  
KECAMATAN BATANG MERANGIN**

**I. Penjelasan Umum :**

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek social, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem.

Ikan semah adalah salah satu sumber daya hayati yang terancam akan punah, hal ini disebabkan daya dukung lingkungan yang makin menurun baik dalam jumlah maupun kualitas, oleh karena itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan Lubuk Sahap di Desa Baru Pulau Sangkar dan Sungai Lingkat sebagai suaka perikanan (reservat) serta kolam pemijahan/penangkaran semah alami di Desa Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3	
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 5**